

Analisis Pembelaan Terpaksa Korban Tindak Pidana Pembegalan yang Dijadikan Tersangka Menurut Tinjauan Viktimologi

Pingky Utami¹

¹Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: 05030322071@student.uinsby.ac.id

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena korban tindak pidana pembegalan justru dijadikan tersangka setelah melakukan tindakan pembelaan paksa. Dalam konteks ini, analisis dilakukan berdasarkan perspektif viktimologi yang menyoroti peran dan kedudukan korban dalam proses hukum. Pembelaan wajib seringkali diakui dalam hukum pidana sebagai tindakan yang sah untuk melindungi diri dari ancaman yang tidak dapat dihindari. Namun, rumitnya kasus-kasus tertentu membuat korban yang membela diri dari serangan brutal menjadi pihak yang disalahkan dan dijadikan tersangka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dan memanfaatkan studi literatur untuk memahami bagaimana hukum dan kebijakan viktimologi diterapkan dalam situasi seperti ini. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan yang lebih adil dan sensitif terhadap korban dalam konteks pembelaan paksa, serta peningkatan kesadaran hukum aparat penegak hukum terkait aspek viktimologi.

Abstract

Price rounding is the practice of adjusting the price of goods by rounding it. This research examines the phenomenon of victims of criminal acts of robbery being made suspects after carrying out forced defense actions. In this context, the analysis is carried out based on a victimology perspective which highlights the role and position of the victim in the legal process. Compulsory defense is often recognized in criminal law as a legitimate measure to protect oneself from an unavoidable threat. However, the complexity of certain cases means that victims who are defending themselves from brutal attacks become the ones who are blamed and made suspects. This research uses a normative juridical method with a case approach, and utilizes literature studies to understand how victimology laws and policies are applied in situations like this. This research recommends policies that are fairer and more sensitive to victims in the context of forced defense, as well as increasing legal awareness of law enforcement officers regarding aspects of victimology.

Article History

Received Okt 27, 2024
Revised Okt 29, 2024
Accepted 19 Nov 2024
Available online 24 Nov. 2024

Keywords :

Pembelaan Paksa, Viktimologi, Korban, Perampokan, Hukum Pidana.

Keywords :

Forced Defense, Victimology, Victims, Robbery, Criminal Law



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14241908>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Analisis hukum terhadap kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan hukum bagi korban. Kerangka hukum yang berlaku saat ini seringkali tidak memberikan ruang yang cukup untuk mengkaji keadaan psikologis dan situasional para korban pada saat kejadian. Misalnya, undang-undang pembelaan diri terkadang terlalu kaku dan tidak memperhitungkan rasa takut dan stres yang dialami korban saat penyerangan.

Dalam banyak kasus, pembelaan diri yang dilakukan oleh korban dapat dinilai sebagai penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, sehingga dapat berujung pada tuntutan pidana. Perspektif viktimologis membantu kita memahami bagaimana sistem hukum dapat memperlakukan korban dalam situasi ini dengan lebih adil dan manusiawi. Dalam konteks ini, sudut pandang viktimologi mengisyaratkan bahwa hukum harus lebih fleksibel dan responsif terhadap situasi nyata korban. Pendekatan viktimologi juga menekankan pentingnya dukungan sosial dan psikologis bagi terduga korban.

Lembaga perlindungan korban dan organisasi non-pemerintah memainkan peran penting dalam memberikan layanan konseling, bantuan hukum dan perlindungan hukum. Dukungan ini tidak hanya membantu korban dalam proses pemulihan, namun juga memperkuat posisi mereka dalam proses hukum yang sedang berjalan. Ketika melihat viktimologi,

penting juga untuk mempertimbangkan peran lembaga penegak hukum dan sistem hukum dalam menangani kasus semacam ini.¹

Tujuan reformasi ini adalah untuk membuat sistem hukum yang lebih adil dan melindungi hak-hak korban dengan lebih baik. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban dan pentingnya perlindungan mereka juga diperlukan untuk mendorong perubahan sosial yang positif. Dengan melihat perspektif viktimologi, kita dapat lebih memahami kompleksitas dugaan korban pembegalan. Hal ini bukan hanya permasalahan hukum, namun juga merupakan permasalahan kemanusiaan yang memerlukan perhatian dan solusi yang luas. Dengan pendekatan yang lebih berempati dan responsif, diharapkan dapat memastikan bahwa para korban menerima perlakuan dan dukungan yang adil yang mereka perlukan untuk pulih dan melanjutkan hidup mereka.²

Kasus korban tindak pidana pembegalan yang dialami Amaq Sinta ternyata dijadikan tersangka merupakan fenomena korban kejahatan yang memerlukan perhatian serius dalam perspektif viktimologi. Victimologi sebagai salah satu cabang ilmu dari kriminologi mempelajari peran korban dalam kejahatan dan dampak yang dialaminya.

Dalam konteks kejahatan pembegalan, situasi ini sering muncul ketika korban membela diri dan mengambil tindakan yang kemudian dianggap tidak rasional oleh pihak kepolisian. Hal ini menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam. Mereka tidak hanya harus pulih dari trauma fisik dan emosional atas kejahatan yang mereka alami, namun mereka juga harus menghadapi stigma dan proses hukum yang menganggap mereka bersalah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang mana penelitian ini membahas dan meneliti peraturan-peraturan. Bahan hukum dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yang mana artinya menggunakan pendekatan perundang-undangan yang artinya hukum sebagai kaidah atau norma, serta dalam bahan sekunder yaitu makalah dan buku-buku yang kemudian dianalisa dan dijadikan satu membentuk paragraf yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembelaan Terpaksa Dalam Hukum Pidana dan Pasal 49 KUHP

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 49 KUHP Ayat 1 dan 2, berbunyi:

(1) Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegunjangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.³ Lebih lanjut, sebagaimana dalam penjelasan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (subsidiariteit). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional. Jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati.⁴

Terkait pembelaan terpaksa, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (noodweer) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah :

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui

¹ Bambang Poernomo, Hukum dan Viktimologi, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung, 2001/2002.

² Adji, Oemar., Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan Di Masa Yang Akan Datang, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1971.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ Dumgair, W. (2016). Pertahanan Paksa (Noodweer) Dan Pertahanan Paksa Yang Melebihi Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana. Lex Crimen , 5 (5).

batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.

2. Pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan dasar pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada. Mengenai Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas atau “noodweer exces”, dijelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga.⁵ Untuk dapat dikategorikan “melampaui batas pembelaan yang perlu” diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menusukkan pisau pelaku, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu. guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan sangat marah. Setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup pembelaan terpaksa, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (noodweer) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang. Dari uraian mengenai pembelaan terpaksa atau noodweer yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa, pembelaan terpaksa atau noodweer lebih menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Keberlakuan pembelaan terpaksa atau noodweer dalam persidangan diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang menguji dan memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk lingkup dengan ditinjau berdasarkan pada satu persatu peristiwa hukum yang terjadi.⁶

Dalam pembelaan terpaksa yang dilakukan Amaq Sinta sesuai dengan penjelasan Noodweer, yang dimana korban harus melawan para pelaku yang akan melakukan pembegalan. Peristiwa tersebut membuat Amaq Sinta harus melakukan pembelaan diri dengan melawan keempat pelaku begal, jika tidak dilakukan maka korban sendiri akan terancam keselamatan jiwa dan harta bendanya. Dalam pandangan Hukum hal ini bisa menjadi salah satu alasan penghapusan pidana karna memang harus ada pembelaan diri yang dilakukan saat kita ada dalam situasi yang mengancam atau membahayakan. Tetapi tidak semua pembelaan diri dibenarkan dalam hukum, pembedaan pembelaan diri terpaksa dibenarkan jika hal yang dilakukan sesuai kebutuhan pembelaan korban.

Pengimplementasian Prinsip Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembegalan: Pembelaan Terpaksa

Konsep Dasar Viktimologi berfokus pada beberapa konsep kunci, yang pertama Viktimisasi Proses atau tindakan yang menyebabkan seseorang menjadi korban kejahatan. Kedua Hak-Hak Korban Hak yang dimiliki oleh korban kejahatan, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, partisipasi dalam proses peradilan, dan kompensasi. Ketiga Dampak Viktimisasi Konsekuensi fisik, psikologis, dan sosial yang dialami oleh korban kejahatan.

Keempat Respons Institusional Tindakan dan kebijakan yang diambil oleh lembaga penegak hukum dan sistem peradilan pidana untuk melindungi dan mendukung korban kejahatan.⁷

Konsep Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembegalan yaitu tindak pidana kekerasan yang biasanya melibatkan perampasan harta benda dengan menggunakan ancaman atau kekerasan fisik. Viktimologi terhadap korban tindak pidana pembegalan meliputi beberapa aspek, yaitu

- 1) Profil Korban Pembegalan Memahami karakteristik korban pembegalan, seperti usia, jenis kelamin, latar belakang sosial- ekonomi, dan lokasi geografis yang rentan terhadap kejahatan ini.
- 2) Dampak Pembegalan Terhadap Korban Menganalisis efek psikologis (misalnya trauma, rasa takut, gangguan stres pasca- trauma), fisik (cedera), dan ekonomi (kerugian harta benda) yang dialami korban.
- 3) Penyebab Viktimisasi dalam Pembegalan Mengidentifikasi faktor- faktor yang meningkatkan resiko seseorang menjadi korban pembegalan, seperti kurangnya keamanan di area tertentu,

⁵ Bawengan, Gerson W., *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

⁶ Dumgair, W. (2016). *Pertahanan Paksa (Noodweer) Dan Pertahanan Paksa Yang Melebihi Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*. *Lex Crimen*, 5 (5).

⁷ Widiartana, G 2009. *Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Atmajaya

perilaku atau situasi yang meningkatkan kerentanan sehingga memberi peluang atau kesempatan bagi pelaku kejahatan begal.

- 4) Perlindungan dan Dukungan bagi Korban Pembegalan Evaluasi terhadap kebijakan dan program yang dirancang untuk melindungi dan mendukung korban pembegalan, termasuk peran polisi, sistem peradilan pidana, dan lembaga bantuan korban.
- 5) Implikasi Viktimisasi Sekunder Kasus di mana korban pembegalan menjadi tersangka dapat menyebabkan viktimisasi ganda, yaitu penderitaan tambahan akibat proses peradilan yang tidak adil atau diskriminatif. Sehingga menjadi cerminan untuk masyarakat yang menjadi takut melawan kejahatan lagi.⁸

Untuk memahami prinsip-prinsip viktimologi, dapat lebih baik merancang kebijakan dan tindakan untuk melindungi korban pembegalan, serta memastikan bahwa sistem peradilan pidana memberikan keadilan yang adil dan empatik terhadap mereka. Namun dari prinsip diatas akan memberi penjelasan pengimplementasiannya terhadap korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa dalam kejadian.⁹

Prinsip-prinsip viktimologi dapat diterapkan untuk memahami peran korban dalam terjadinya kejahatan dan memberikan perlindungan kepada korban. Namun, terdapat juga pertanyaan mengenai pembelaan terpaksa dalam konteks tindak pidana pembegalan. Prinsip viktimologi juga mencakup upaya untuk mengurangi penderitaan manusia. Dalam kasus pembegalan, viktimologi dapat digunakan untuk mengembangkan tindakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pembegalan di masa depan dan memberikan dukungan kepada korban.

Pengimplementasian Terhadap Tindak Pidana Pembegalan: Pembelaan Terpaksa:

- 1) Dalam konteks pembegalan, pembelaan terpaksa adalah tindakan yang diambil oleh korban untuk membela diri ketika merasa terancam oleh pelaku pembegalan. Pembelaan terpaksa dapat mencakup tindakan fisik untuk melawan atau menghentikan serangan pelaku.
- 2) Dalam hukum pidana Indonesia, pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, asalkan tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 49 KUHP.
- 3) Syarat-syarat pembelaan terpaksa yang harus dipenuhi antara lain adalah adanya serangan yang melawan hukum, adanya ancaman serius terhadap diri sendiri atau orang lain, dan tindakan pembelaan yang proporsional dengan serangan yang diterima.
- 4) Dalam kasus pembegalan, jika korban melakukan tindakan pembelaan terpaksa yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 49 KUHP, korban tidak dapat dipidana atas tindakan pembelaan tersebut.
- 5) Pengimplementasian prinsip-prinsip viktimologi terhadap tindak pidana pembegalan melibatkan pemahaman terhadap peran korban, perlindungan korban, dan pengaturan hukum mengenai pembelaan terpaksa. Dalam konteks pembegalan, pembelaan terpaksa dapat menjadi pertimbangan hukum untuk melindungi korban dan memastikan bahwa mereka tidak dipidana atas tindakan pembelaan diri yang dilakukan dalam situasi yang mengancam.

Dalam suatu system hukum tidak boleh ada tumpang tindih dalam penegakan prinsipnya, agar tidak ada konflik. Oleh karenanya harus ada prinsip hukum yang dipegang teguh dalam penegakan hukum, agar prinsip tersebut dapat memberikan system yang baik dalam penegakan hukum dan menjadi cara akhir penyelesaian konflik.

Perlindungan yang tidak memadai bagi korban kejahatan menambah penderitaan mereka. Akibatnya, ketika pelaku dihukum oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seakan tidak dihiraukan sama sekali. Padahal, persoalan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya menyangkut pelaku kejahatan, namun juga menyangkut korban kejahatan. Undang-undang seringkali mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa ketika memutus perkara pidana, namun tidak mempertimbangkan hak-hak korban. Andi Hamzah menyatakan, pemerintah cenderung melihat

⁸ Rasiwan, H. Iwan; Sh, M. H. Suatu Pengantar Viktimologi. Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.

⁹ Yulia, Rena. Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. 2010.

persoalan terkait hak tersangka tanpa memperhatikan hak korban.¹⁰

Tidak jarang seseorang mengalami penderitaan (baik fisik, mental, maupun materil) karena alasan apapun kejahatan yang menimpanya tidak menggunakan hak yang seharusnya ia miliki karena berbagai alasan seperti ketakutan. Belakangan masyarakat menjadi menyadarinya, apa yang menimpanya (karena kejadian ini telah mempermalukan dirinya dan keluarganya), maka korban sebaiknya menyembunyikan diri, atau korban menolak menuntut ganti rugi karena prosesnya panjang dan berlarut-larut, yang dapat menyebabkan penderitaan jangka panjang. Namun tidak sedikit pula korban atau kerabatnya yang memanfaatkan hak yang diberikan kepadanya.¹¹ Dalam proses hukum, Polisi dan kejaksaan menjalankan tugas negaranya untuk mewakili korban kejahatan atau masyarakat pada umumnya. Sedangkan penasihat hukum bertindak sebagai wakil langsung terdakwa dan mewakili kepentingan pribadi terdakwa dalam proses peradilan.¹²

Salah satu kasus adalah peristiwa yang menimpa Amaq Sinta yang melawan sekawan begal di Lombok (NTB), yang ditanggapi sebagai korban, dan sekaligus dituduh sebagai pelaku kejahatan yang dituntut sekaligus dalam sistem Hukum, yakni sistem pidana. Peristiwa yang menimpa Amaq Sinta telah banyak menyita perhatian masyarakat luas. Disisi lain, para pelaku pembegalan diketahui bermula dari penemuan mayat dua pria bersimbah darah di Lombok Tengah Senin dini hari. Belakangan diketahui kedua pria adalah pelaku begal yang dibunuh oleh Amaq Sinta sebagai calon korbannya. Demikian pula, secara lantang waka polri meminta kasus ini dihentikan karena akan membuat masyarakat merasa apatis dan takut untuk melawan kejahatan.

Para pejabat yang terlibat dalam penegakan hukum pidana meliputi penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan para advokat atau pengacara. Kondisi ini sudah dipahami oleh para ahli hukum, dan masyarakat hukum, tentang sistem peradilan pidana di Indonesia. Ada sesuatu hal yang sering terlupakan ialah peranan saksi yang sekaligus menjadi korban dalam suatu peristiwa pidana. Kenyataan dalam lapangan adalah, bahwa korban melakukan pembelaan diri untuk melindungi dirinya dari peristiwa tindak pidana. Tetapi oleh hukum hal ini dianggap suatu tindak pidana, padahal hal yang dilakukan korban bisa menjadi salah satu penghapusan pidana.

SIMPULAN

Analisis pembelaan terpaksa korban tindak pidana pembegalan yang dijadikan tersangka, dari perspektif viktimologi, menyoroti kompleksitas situasi di mana korban kejahatan berbalik menjadi tersangka karena tindakan mereka dalam mempertahankan diri. Viktimologi menekankan bahwa korban kejahatan, terutama dalam kasus pembegalan yang melibatkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa, sering kali bertindak dalam keadaan terdesak dan tanpa pilihan lain. Namun pembelaan terpaksa harus dilakukan sesuai kapasitas kebutuhan dalam pembelaan diri. Tidak semua pembelaan terpaksa dibenarkan seperti pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Dalam konteks peristiwa ini, penting untuk memahami bahwa tindakan pembelaan diri korban harus dilihat melalui lensa hukum yang lebih empatik dan memperhitungkan situasi emosional dan psikologis yang dialami korban saat menghadapi ancaman nyata terhadap dirinya. Kesimpulannya, pendekatan hukum yang adil harus dilakukan oleh penegak hukum dan para pengamat hukum dalam menangani peristiwa kasus seperti Amaq Sinta. Karna harus mempertimbangkan faktor-faktor memberikan perlindungan yang memadai kepada korban yang terpaksa melakukan pembelaan diri, alih-alih menambah penderitaan mereka dengan menjadikan mereka tersangka.

REFERENSI

- Bambang Poernomo, Hukum dan Viktimologi, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung, 2001/2002.
- Adji, Oemar., Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan Di Masa Yang Akan Datang, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1971.

¹⁰ Andi Hamzah, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta. 1986, hal. 33.

¹¹ Dr. Hj John Kanedi, S.H, S.Hum, PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 71

¹² Sunarso, Siswanto, Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Hlm. 173.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dumgair, W. (2016). Pertahanan Paksa (Noodweer) Dan Pertahanan Paksa Yang Melebihi Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana. *Lex Crimen* , 5 (5).

Bawengan, Gerson W., *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

Dumgair, W. (2016). Pertahanan Paksa (Noodweer) Dan Pertahanan Paksa Yang Melebihi Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana. *Lex Crimen* , 5 (5).

Widiartana, G 2009. *Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Atmajaya

Yulia. Rena 2010. *Victimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu

Rasiwan, H. Iwan; Sh, M. H. *Suatu Pengantar Viktimologi*. Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.

Yulia, Rena. *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. 2010

Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta. 1986, hal. 33.

Dr. Hj John Kanedi, S.H, S.Hum, *PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN(Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 71

Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Hlm.173.